



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
GEDUNG LETTU IMAM ADI Lt. 3 JL. RAYA RACI Km. 09 - BANGIL
Telp (0343) 747004
Pos-el bakesbangpol.pasuruankab@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 00.8.3.4 /635/ 424.104 / 2025**

**TENTANG
TIM PENDAMPINGAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2025**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun Standar Pelayanan;

b. bahwa guna kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Tim Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan

Penerapan Standar Pelayanan;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan dan Survey Kepuasan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Sebagaimana Dimaksud Diktum KESATU Mempunyai Tugas:

- a. membantu kelancaran pekerjaan pihak konsultan untuk melaksanakan proses penyusunan Standar Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan;
- b. menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan;
- c. menilai, memeriksa dan memberikan masukan guna perbaikan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh pihak konsultan, baik secara bergantian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan kepada pihak konsultan untuk memperbaiki kekurangan atau mengganti pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang telah disyaratkan;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan

- KETIGA : Masa kerja Tim sebagaimana diktum KESATU selama 2 (dua) bulan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 15 Juli 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN PASURUAN



TEMBUSAN :

1. Inspektur Kab. Pasuruan;
 2. Kabag Hukum Setda Kab. Pasuruan;
 3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Pasuruan.
-

NURUL HUDA, S.Sos.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700302 199003 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
PASURUAN
NOMOR : 00.8.3.4 /635/424.104/2025
TANGGAL : 15 JULI 2025

SUSUNAN TIM PENDAMPINGAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
I.	Pembina	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan
II.	Ketua	Sekretaris
III.	Sekretaris	1. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat
IV.	Anggota	1. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ekonomi Sosial Budaya dan Agama 2. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 3. Kasubag Umum dan Kepegawaian

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN PASURUAN



NURUL HUDA, S.Sos.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700302 199003 1 002